



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 031/HK.01.01/K.KS-10/10/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN
DANA HIBAH**

PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH LAUT

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang : a. bahwa untuk fasilitasi dan pengkoordinasian dan pengendalian administrasi pada tahap penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban anggaran perlu Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 14 September 2024 menentukan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut tentang Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

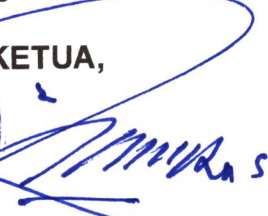
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Fungsi, wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
8. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
10. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH LAUT.
- KESATU** : Menetapkan Ketua Bawaslu kabupaten Tanah Laut sebagai Pengarah Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA** : Menetapkan Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut sebagai Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Menetapkan Sekretaris Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut adalah Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;
- KEEMPAT** : Menetapkan Anggota Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari instansi eksternal yaitu
1. 2 (dua) orang dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut,
 2. 2 (dua) orang dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Laut,
 3. 2 (dua) orang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut,
 4. 2 (dua) orang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dan
 5. 2 (dua) orang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut;
- KELIMA** : Anggota Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari Bawaslu Kabupaten Tanah Laut sebanyak 2 (orang) orang;
- KEENAM** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah laut secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KETUJUH** : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KEDELAPAN** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;

- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dianggarkan dalam 1 (satu) bulan masa kerja;
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 14 Oktober 2024

 **KETUA,**

Gunawan Rahayu

SUSUNAN POKJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gunawan Rahayu, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
2.	Rusmansyah	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Penanggung Jawab
3.	Zainal Abidin	Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Ketua
4.	Bagus Bhayu Anggoro	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Sekretaris
5.	Fredi Wahyu Putra Adhyaksa, S.H	Kasubsi Ekonomi Keuangan & Pengamanan Pembangunan Strategis Pada Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Anggota
6.	Brama Adi Kusuma, S.H	Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Anggota
7.	M. Bayu Wilianto, ST	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut	Anggota
8.	Muswantinah, A.Md	Pranata Komputer Mahir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut	Anggota
11.	Heru Purwanto, S.AP	Kabid Belanja dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
12.	Irma Hariyani, A.Md	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
13.	Bambang Romanto	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Anggota
14.	Syahnudin	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Anggota
15.	Mohammad Syahid, S.STP., M.AP	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Anggota
16.	Rusdhanirrizki, SE	Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Anggota
17.	Devita Sari, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Anggota
18.	Khalis Murtadla, S.I.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Anggota

Ditetapkan di : Tanah Laut
Pada tanggal : 14 Oktober 2024

 **KETUA,**

Gunawan Rahayu